



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RUU TENTANG ARSITEK**

TANGGAL 15 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 15 Februari 2016.
P u k u l	: 20.15 WIB s/d 22.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Betawi Hotel Santika Jakarta
A c a r a	: Membahas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 21 orang dari 35 orang Anggota Panja - 3 orang Wakil Pengusul

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.15 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan pandangan/tanggapan atas masukan/pandangan Anggota Badan Legislasi pada Rapat Badan Legislasi yang lalu.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan Pengusul RUU

1. Pada Rapat Badan Legislasi tanggal 27 Januari 2016, Anggota Badan Legislasi menyampaikan sebanyak 31 pertanyaan, yang dikelompokkan menjadi 7 point utama. Adapun pertanyaan tersebut terkait dengan :
 - a) Urgensi RUU;
 - b) Persyaratan Arsitek;
 - c) Pendidikan Arsitek;
 - d) Organisasi Arsitek;
 - e) Arsitek Asing;
 - f) Layanan Arsitek; dan
 - g) Ketentuan Pidana.
2. Diharapkan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek ini dapat dengan segera diselesaikan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna untuk disetujui sebagai RUU Usul DPR RI.
3. Terkait dengan masukan/pandangan dari Anggota Panja yang bersifat lebih substansi pembahasannya dapat dilakukan di Rapat Pembicaraan Tingkat I.
4. Untuk proyek-proyek kecil dan tidak memerlukan hitungan sipil, dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan arsitektur secara autodidak atau bukan berasal dari pendidikan arsitek.
5. Diusulkan agar peraturan yang terkait dengan profesi dapat melindungi tenaga kerja Indonesia.
6. RUU ini akan memberikan standar bagi mereka yang ingin menjadi arsitek dan memberikan ruang lingkup hanya pada tata kota.
7. Permasalahn yang dapat ditimbulkan tanpa adanya RUU ini antara lain :
 - a) tidak adanya standar bagi mereka menjadi arsitek;
 - b) tidak ada ukuran gaji arsitek;
 - c) tidak adanya kompetensi yang diakui sesuai peraturan/UU yang menjadi dasar sertifikasi oleh kalangan internasional;
 - d) tidak adanya perlindungan bagi pengguna jasa arsitek;
 - e) tidak dapatnya arsitek Indonesia yang bekerja diluar negeri disetarakan dengan tenaga arsitek dari negara lain.
8. Adanya aturan pidana di dalam draft RUU tentang Arsitek bertujuan untuk melindungi konsumen pengguna jasa arsitek dan arsitek itu sendiri.
9. Hasil kerja arsitek tidak hanya berupa rumah-rumah tradisional atau bangunan bersejarah, namun akan menjadi suatu peradaban baru.
10. Salah satu tugas Dewan Arsitek adalah memberi sertfikasi kepada para calon arsitek.
11. Keanggotaan Dewan Arsitek pada awal pembentukannya diangkat oleh Pemerintah, namun setelah 5 (lima) tahun dapat diadakan secara mandiri.

12. Berdasarkan pertemuan perkumpulan arsitek di asia dan dunia, diharapkan Indonesia juga memiliki UU tentang arsitek, agar arstek Indonesia dapat bekerja dan diakui hasil kerjanya oleh dunia internasional.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap penjelasan/jawaban Pengusul RUU tentang Arsitek :

1. Kiranya pengusul dapat memberikan gambaran utuh terkait dengan pendidikan arsitek, hal ini dikarenakan banyak sekali pendidikan arsitek yang beririsan dengan pendidikan teknik sipil.
2. Diusulkan agar terminologi yang digunakan dalam draft RUU tentang Arsitek berbeda dengan terminologi yang digunakan dalam ilmu lainnya yang beririsan.
3. Dengan adanya ancaman pidana dalam draft RUU, diharapkan tidak menjadi alat untuk memidanakan mereka yang melakukan praktek arsitek namun tidak memiliki pendidikan arsitek.
4. Diusulkan pasal 6 sampai dengan Pasal 8 lebih rinci agar tidak membatasi mereka yang melakukan pekerjaan arsitek.
5. Pengusul diminta untuk dapat menyempurnakan draft RUU terkait dengan sertifikasi.
6. Dewan Arsitek Indonesia yang akan dibentuk melalui RUU ini tidak *abuse of power* dan menjadi hambatan bagi tenaga arsitek dalam mendapatkan sertifikasi.
7. Diusulkan agar badan yang akan dibentuk bersifat independen agar sesuai dengan filosfi dari draft RUU ini.
8. Mengingat harmonisasi dilakukan atas 3 (tiga) aspek, diharapkan proses harmonisasi dapat segera diselesaikan dengan, jika terdapat usulan-usulan yang bersifat substantif dapat disampaikan untuk menjadi catatan dan perhatian bagi pengusul pada saat Pembicaraan Tk. I dengan Pemerintah.
9. Terkait dengan pengaturan mengenai arsitek asing yang pengaturan lebih lanjutnya diserahkan kepada Peraturan Pemerintah, maka diharapkan norma dalam draft RUU dapat lebih dirinci dan jelas agar dapat memberikan perlindungan terhadap arsitek Indonesia.
10. Ketentuan pidana yang ada di dalam draft RUU ini kiranya mengacu pada ketentuan RUU KUHP yang sedang dibahas, hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR bahwa seluruh ketentuan pidana umum yang berada dan tersebar di dalam Undang-Undang ataupun RUU akan masuk dalam RUU KUHP.
11. Norma pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) draft RUU dapat dihapuskan atau diubah agar RUU ini tidak diuji materilkan oleh masyarakat sebagaimana Undang-Undang Advokat.

12. Mengingat sulitnya substansi dan materi dalam pembahasan RUU tentang Arsitek, diusulkan agar pada tahap Pembicaraan Tingkat I dapat dilakukan RDP/RDPU untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Arsitek menyetujui/menyepakati untuk menugaskan kedua Tim Ahli (Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Komisi V) untuk menyempurnakan draft RUU sebagaimana masukan/pandangan dari Pengusul RUU dan Anggota Panja.

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB

Jakarta, 15 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001